



P U T U S A N
Nomor 798/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARMANSYAH ALIAS ARMAN
2. Tempat lahir : Porang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues Propinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ERMANSYAH NAPITUPULU, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN-Tbt, tanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 798/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 19 September 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 69/Euh.2/04/2018 tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH ALS ARMAN pada hari Minggu tanggal 11 pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Jalan AMD Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, *"secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* berupa narkotika jenis ganja kering⁷ (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi Jatner Sinaga, Hendro Sinaga, David Hendra (anggota BNNP Sumut Tebing Tinggi) melaksanakan tugas rutin telah mendapat informasi dari informan bahwasanya akan ada melintas 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC membawa daun ganja kering di Jl. AMD Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, atas dasar informasi tersebut kemudian petugas BNNP Sumut berjaga-jaga disekitar jalan tersebut, dan sekira pukul 02.00 Wib melintas mobil yang dimaksudkan oleh informan seketika itu petugas BNNP Sumut berusaha menghentikan mobil tersebut dengan cara menghadang mobil menggunakan truk yang dikeluarkan dari gudang melintang di jalan tersebut namun mobil tersebut tidak juga berhenti sehingga petugas BNNP Sumut melepaskan tembakan peringatan namun mobil tersebut tancap gas hingga masuk kedalam parit, pada saat itulah petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil setelah diinterogasi mengaku bernama Armansyah als Arman dan Abadi als Adi (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian disita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 7 (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC dan 1 (satu) unit handphone merk nokiatype 105 warna hitam, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa dengan Abadi als Adi berada di Blangkejeren diajak oleh Ucok (belum tertangkap) ke Medan mengantarkan daun ganja dengan upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu terdakwa dengan Abadi als Adi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Abadi als Adi dan Ucok menuju ke Medan dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Avanza BK 1551 dan sesampainya di Medan terdakwa dengan Abadi als Adi disuruh untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1743 DC, yang mana didalam mobil yang kendarai oleh terdakwa dengan Abadi als Adi sudah ada daun ganja yang akan dikirim, namun saat itu terdakwa dengan Abadi als Adi tidak mengetahui berapa banyak, seampainya di Dolok Masihul mobil yang dikendarai terdakwa dengan Abadi als Adi berpisah dengan mobil yang dikendarai oleh Ucok, setelah itulah terdakwa dengan Abadi als Adi ditangkap oleh petugas BNNP Sumut, yang mana terdakwa dengan Abadi als Adi sebelumnya sudah pernah mengantarkan daun ganja kepada Wagino als Gino (dituntut dalam berkas perkara terpisah), sedang terdakwa dengan Abadi als Adi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun membawa daun ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab- 2033/NNF/2018 tanggal 23 Januari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, St.IPDA Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH ALS ARMAN pada hari Minggu tanggal 11 pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Jalan AMD Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** berupa narkotika jenis ganja kering 7 (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi Jatner Sinaga, Hendro Sinaga, David Hendra (anggota BNNP Sumut Tebing Tinggi) melaksanakan tugas rutin telah mendapat informasi dari informan bahwasanya akan ada melintas 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC membawa daun ganja kering di Jl. AMD Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, atas dasar informasi tersebut kemudian petugas BNNP Sumut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga disekitar jalan tersebut, dan sekira pukul 02.00 Wib melintas mobil yang dimaksudkan oleh informan seketika itu petugas BNNP Sumut berusaha menghentikan mobil tersebut dengan cara menghadang mobil menggunakan truk yang dikeluarkan dari gudang melintang di jalan tersebut namun mobil tersebut tidak juga berhenti sehingga petugas BNNP Sumut melepaskan tembakan peringatan namun mobil tersebut tancap gas hingga masuk kedalam parit, pada saat itulah petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil setelah diinterogasi mengaku bernama Armansyah als Arman dan Abadi als Adi (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian disita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 7 (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC dan 1 (satu) unit handphone merk nokiatype 105 warna hitam, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa dengan Abadi als Adi berada di Blangkejeren diajak oleh Ucok (belum tertangkap) ke Medan mengantarkan daun ganja dengan upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu terdakwa dengan Abadi als Adi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Abadi als Adi dan Ucok menuju ke Medan dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Avanza BK 1551 dan sesampainya di Medan terdakwa dengan Abadi als Adi disuruh untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1743 DC, yang mana didalam mobil yang kendarai oleh terdakwa dengan Abadi als Adi sudah ada daun ganja yang akan dikirim, namun saat itu terdakwa dengan Abadi als Adi tidak mengetahui berapa banyak, seampainya di Dolok Masihul mobil yang dikendarai terdakwa dengan Abadi als Adi berpisah dengan mobil yang dikendarai oleh Ucok, setelah itulah terdakwa dengan Abadi als Adi ditangkap oleh petugas BNNP Sumut, yang mana terdakwa dengan Abadi als Adi sebelumnya sudah pernah mengantarkan daun ganja kepada Wagino als Gino (dituntut dalam berkas perkara terpisah), sedang terdakwa dengan Abadi als Adi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun membawa daun ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab- 2033/NNF/2018 tanggal 23 Januari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fani Miranda, St.IPDA Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH ALS ARMAN pada hari Minggu tanggal 11 pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Jalan AMD Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** berupa narkotika jenis ganja kering 7 (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi Jatner Sinaga, Hendro Sinaga, David Hendra (anggota BNNP Sumut Tebing Tinggi) melaksanakan tugas rutin telah mendapat informasi dari informan bahwasanya akan ada melintas 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC membawa daun ganja kering di Jl. AMD Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, atas dasar informasi tersebut kemudian petugas BNNP Sumut berjaga-jaga disekitar jalan tersebut, dan sekira pukul 02.00 Wib melintas mobil yang dimaksudkan oleh informan seketika itu petugas BNNP Sumut berusaha menghentikan mobil tersebut dengan cara menghadang mobil menggunakan truk yang dikeluarkan dari gudang melintang di jalan tersebut namun mobil tersebut tidak juga berhenti sehingga petugas BNNP Sumut melepaskan tembakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan namun mobil tersebut tancap gas hingga masuk kedalam parit, pada saat itulah petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil setelah diintrogasi mengaku bernama Armansyah als Arman dan Abadi als Adi (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian disita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 7 (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC dan 1 (satu) unit handphone merk nokiatype 105 warna hitam, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa dengan Abadi als Adi berada di Blangkejeren diajak oleh Ucok (belum tertangkap) ke Medan mengantarkan daun ganja dengan upah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu terdakwa dengan Abadi als Adi menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Abadi als Adi dan Ucok menuju ke Medan dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Avanza BK 1551 dan sesampainya di Medan terdakwa dengan Abadi als Adi disuruh untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1743 DC, yang mana didalam mobil yang kendarai oleh terdakwa dengan Abadi als Adi sudah ada daun ganja yang akan dikirim, namun saat itu terdakwa dengan Abadi als Adi tidak mengetahui berapa banyak, seampainya di Dolok Masihul mobil yang dikendarai terdakwa dengan Abadi als Adi berpisah dengan mobil yang dikendarai oleh Ucok, setelah itulah terdakwa dengan Abadi als Adi ditangkap oleh petugas BNNP Sumut, yang mana terdakwa dengan Abadi als Adi sebelumnya sudah pernah mengantarkan daun ganja kepada Wagino als Gino (dituntut dalam berkas perkara terpisah), sedang terdakwa dengan Abadi als Adi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun membawa daun ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab- 2033/NNF/2018 tanggal 23 Januari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwaadalah benar **positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. R. Fani Miranda, St.IPDA Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-69/Euh.2/TBING/04/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Armansyah alias Arman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar pasal 115 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armansyah alias Arman, dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk nokiatype 105 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC, dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH ALIAS ARMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman melebihi beratnya 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMANSYAH ALIAS ARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) goni yang berisikan 214 (dua ratus empat belas) bungkus ganja kering,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 105 warna hitam,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Strawberry warna hitam,
dirampas untuk Musnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Inova warna hitam BK 1734 DC,
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hermanto;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Tbt tanggal 20 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Tbt tanggal 20 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa telah diberitahukan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 21 Agustus 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa, pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (judex facti) dalam Putusannya Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana disebutkan di atas adalah **suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa**, sebab hal ini tidak sejalan dengan prinsip

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN



penjatuhan hukuman pidana yang bukan hanya melalui menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana saja, melainkan juga untuk mencari solusi dan jalan yang terbaik atas terjadinya tindak pidana dimaksud disamping adanya suatu penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi;

- Bahwa, secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (judex facti) berhak dan berwenang untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana terhadap Terdakwa, asalkan hak dan kewenangan tersebut dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Banding (i.c ARMANSYAH ALIAS ARMAN) tidak dapat menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 14 Agustus 2018, dengan segala Eksistensi Substansial dan Esensial Amar Putusan tersebut, dengan alasan Pemohon Banding (i.c ARMANSYAH ALIAS ARMAN) adalah orang yang taat dan patuh serta kooperatif dengan Aparat Hukum selama dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan proses Persidangan;
- Bahwa Pemohon Banding (i.c ARMANSYAH ALIAS ARMAN) selama dalam proses Penyidikan,, Penuntutan dan proses Persidangan telah terbebani secara Psikologis dan telah menjalani proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 14 Agustus 2018 belum memenuhi atau menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *"tiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*;
- Bahwa, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 14 Agustus 2018 pada halaman 22 alinea ke-5 yang menegaskan "Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana dalam unsur kedua dalam dakwaan ketiga ini, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dilakukan bersama-sama dengan temannya Abadi Als Adi (terdakwa dalam berkas terpisah), disuruh oleh orang yang menurut mereka bernama Ucok (dpo) yang mengajak mereka berangkat dari Blangkejeren pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 wib dengan tujuan ke Medan dengan menumpangi mobil Ucok (dpo) Avanza Mobil Putih BK 1551 sesampainya di Medan, sekitar pukul 22.00 Wib, tepatnya di Amplas sebelah kiri, Terdakwa dan Armansyah als Arman disuruh Ucok untuk membawa Mobil Innova warna hitam BK 1734 DC yang telah berisi Ganja mengikuti Ucok (dpo) yang mengendarai mobil Avanza warna putih dan sesampainya di Dolok Masihul baru berpisah dengan Ucok (dpo);

- Bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi penangkapan yaitu Saksi JATNER SINAGA, Saksi HENDERO SINAGA dan Saksi FAZRI HARAHAH yang menerangkan pada pokoknya penangkapan Terdakwa berdasarkan Informasi masyarakat yang tidak bisa dijelaskan identitasnya, Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari satuan BNNP Sumut Tebing Tinggi dan bukan terjaring sebagai jaringan atau sindikat peredaran gelap antar propinsi maupun Nasional;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memeriksa dan mempertimbangkan Putusannya Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 14 Agustus 2018 tidak mempertimbangkan keterangan saksi sebagaimana yang kami sampaikan di atas maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidaklah seharusnya Terdakwa yang mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang Terdakwa perbuat dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup, bahwa berdasarkan-fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bersama temannya Saksi Abadi Als Adi (dalam berkas terpisah) adalah orang yang dimanfaatkan jasanya oleh seseorang yang bernama Ucok yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (dpo), di dalam persidangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa diberikan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai jasa supir yang mengirimkan ganja tersebut, Terdakwa mengakui atas kesalahannya tapi karena faktor ekonomi yang membuat Terdakwa dimanfaatkan jasanya sebagai supir oleh seseorang yang bernama Ucok (dpo) yang merupakan pemilik barang yang semestinya adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan atas kepemilikan ganja tersebut, bahwa Terdakwa merasa jika dirinya adalah orang yang dikorbankan oleh seseorang yang bernama Ucok (dpo), dimana dalam persidangan Terdakwa menerangkan Terdakwa memohon kepada pihak BNNP Sumut Tebing Tinggi untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkap seseorang yang bernama Ucok yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau membawa Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa bisa menunjukan tempat keberadaan seseorang yang bernama Ucok tersebut, akan tetapi pada faktanya pihak BNNP Sumut Tebing Tinggi tidak bersedia, hingga akhirnya sampai saat ini orang yang bernama ucok hanya berstatuskan daftar pencarian orang (dpo). Bahwa atas fakta hukum tersebut sangat tidak memberikan keadilan bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan memberikan hukuman penjara seumur hidup;

- Bahwa, kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding (i.c ARMANSYAH ALIAS ARMAN) berpendapat :
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa sangat menyesali dan menginsyafi perbuatannya, Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang berisikan pengakuan, Terdakwa juga telah berusaha untuk mengungkap pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut yang bernama Ucok, namun pada kenyataan pihak penegak hukum BNNP Sumut Tebing Tinggi tidak bersedia menjadikan Terdakwa sebagai *Justice Collaborators* sebagaimana yang telah ditentukan Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu-;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding, berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dikorban oleh seseorang yang bernama Ucok yang memiliki keterlibatan jaringan bandar narkotika sebagai bahan tangkapan, dimana dalam fakta persidangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa dengan temannya Abdi Als Adi (terdakwa dalam berkas terpisah), telah disuruh oleh seseorang yang bernama Ucok (dpo) yang mengajak mereka berangkat dari Blangkejeren pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 wib dengan tujuan ke Medan dengan menggunakan mobil ucok (dpo) mobil Avanza Putih BK 1551 dan sesampainya di Medan, sekitar pukul 22.00 Wib, tepatnya di Amplas sebelah kiri, Terdakwa dan Armansyah als Arman disuruh Ucok untuk membawa mobil Innova warna hitam BK 1734 DC yang telah berisi ganja mengikuti Ucok (dpo) yang mengendarai mobil Avanza warna putih dan sesampainya di Dolok Masihul baru berpisah dengan Ucok (dpo), saat itu Ucok memerintahkan untuk mengikuti sepeda motor Yamaha vixion warna merah yang dikendarai oleh seseorang yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai jaket merah, sekitar pukul 02.00 Wib di jalan AMD kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Terdakwa bersama teman Terdakwa Armansyah Als Arman ditangkap BNNP Sumut Tebing Tinggi, atas peristiwa hukum tersebut kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dikorbankan oleh sindikat jaringan bandar Narkotika tersebut sebagai bahan tangkapan semata, sementara pada faktanya sindikat jaringan bandar narkotika tersebut tidak terungkap dan hanya terputus kepada Terdakwa dan teman Terdakwa Abadi Als Adi (dalam berkas terpisah), Terdakwa hanyalah orang yang dimanfaatkan karena keadaan ekonomi dari sindikat jaringan bandar narkotika tersebut, maka dari sisi keadilan Terdakwa maupun keadilan bagi keluarga Terdakwa tidaklah sepatutnya Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman Penjara Seumur Hidup, sementara jaringan bandar Narkotika tersebut yang bernama Ukok (dpo) masih dalam keadaan yang bebas dan masih menghirup udara bebas.;

- Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pemohon banding berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikarenakan sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya pengetahuan Terdakwa tentang tindak pidana Narkotika dan kurangnya sosialisasi undang-undang tentang narkotika, serta masyarakat yang begitu permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak jarang kita melihat dan mendengar bahwa dimana-mana keragaman dan insensitas kejahatan tindak pidana narkotika semakin meningkat;
- Bahwa menurut pendapat kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara seumur hidup terlalu emosional dan berlebihan sehingga sangat mencederai rasa keadilan dari Terdakwa ARMANSYAH Als ARMAN maupun keluarga Terdakwa, jika dihubungkan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebut “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Bahwa saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pada pemidanaan terhadap perbuatannya, melainkan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai sarana pembalasan;
- Bahwa lebih tegasnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai wujud dari pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melainkan sebagai usaha *preventif dan represif* agar Terdakwa bisa menyesali dan menginsyafi perbuatannya, namun disisi lain hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, akan tetapi bersifat *edukatif dan motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;
- Bahwa dengan kata lain penjatuhan pidana yang diterapkan kepada Terdakwa harus lebih mengedepankan *nilai-nilai pendidikan dan keimanan* kepada Terdakwa sebagai manusia yang beragama atas perbuatan yang dilakukannya, namun bukan penjatuhan pidana berupa *penderitaan secara psikologis* dengan memberikan penjatuhan hukuman pidana yang begitu tinggi kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang merupakan “**wakil Tuhan**” di lembaga peradilan ini hendaknya bukan hanya mempertimbangkan aspek yuridis tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis di dalam keputusannya sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam perkara ini benar-benar keadilan substansif yaitu keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial dan bukan hanya keadilan normatif prosudural berdasarkan bunyi undang-undang semata;
- Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding, sebagaimana alasan-alasan yang kami kemukakan di atas telah tepat dan benar dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam putusannya menerima seluruh dalil-dalil Memori Banding yang telah dimajukan oleh Pemohon Banding;

- Bahwa, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018.;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karna itu dengan **pidana penjara waktu tertentu**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan.Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan:

1. Menolak permohonan banding terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar pasal 115 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMANSYAH alias ARMAN, dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) goni berisi ganja kering sebanyak 214 (dua ratus empat belas) bungkus seberat 217.894,8 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) unit Hp lipat Merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 warna hitam,
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 1743 DC,
dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata materi yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai ketentuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman melebihi beratnya 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan, modus operandi perbuatan Terdakwa dapat digolongkan termasuk dalam suatu jaringan peredaran narkotik dengan menghubungkan pula jumlah barang bukti yang besar serta terdakwa membawa barang bukti dari Aceh ke wilayah Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Tbt yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Dharma E Damanik,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis dengan H.Erwan Munawar,S.H.,M.H dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

1. H. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E Damanik,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luhut Bako,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)